

BUKU PANDUAN KPPS

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH





BUKU PANDUAN KPPS INI HARUS DIBAWA SEBAGAI PEDOMAN PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS





BUKU PANDUAN KPPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM

0

BUKU PANDUAN KPPS PEMILUKADA

Pengarah

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A., Ketua KPU H. Abdul Aziz, M.A., Anggota KPU Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd., Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si., Anggota KPU I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota KPU Sri Nuryanti, SIP., M.A., Anggota KPU Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M.S., Anggota KPU

Penanggung jawab

Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si., Sekjen KPU Asrudi Trijono, SH., Wakil Sekjen KPU

Editor

Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd., Anggota KPU (Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu)


Pengarah Teknis

Drs. Suparno, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Dra. Farida Fauzia, M.Si., Kepala Biro SDM Drs. Syafriadi S. Yatim, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Drs. H. Maksum W. Kusumah, Tenaga Ahli KPU

Penyusun dan Penerbit

Komisi Pemilihan Umum dan Australian Electoral Commission





Publikasi ini didanai oleh Kemitraan Australia Indonesia. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak atau direproduksi dengan syarat disebarkan secara gratis dan tidak diperjualbelikan.

Informasi lebih lanjut hubungi

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759 www.kpu.go.id

Cetakan Pertama April 2010





KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai acuan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dan merancang panduan kerja KPPS, dimaksudkan sebagai pedoman kerja KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bertujuan agar KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota dan khususnya KPPS sukses dalam menyelenggarakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pemilukada adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Buku Panduan KPPS ini merupakan penjabaran teknis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Dengan adanya panduan ini diharapkan seluruh jajaran KPPS dapat memahami tugas dan kewajibannya serta dapat memberikan arahan kepada pemilih, saksi, pemantau, petugas pengawas lapangan, dan masyarakat di TPS.

Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan hal-hal sebagai berikut :

- 1. KPPS sebagai kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilukada, KPPS dalam melaksanakan tugasnya hams sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. KPPS perlu melakukan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan cermat, teliti dan konsisten dengan menggunakan data-data asli yang diperoleh dari surat suara.
- 3. KPPS juga perlu melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, April 2010 KETUA

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A.

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Singkatan	vii

1

BAB I — Pendahuluan

Α	DASAR HUKUM PEMILUKADA	1
	1. UU No. 32 Tahun 2004	
	2. UU No. 22 Tahun 2007	
	3. PP No. 6 Tahun 2005	
	4. Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009	
	5. Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009	1
В	PENGERTIAN PEMILUKADA	2
С	PENYELENGGARA PEMILUKADA	3
	1. KPU , KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA	3
	2. KPU	3
	3. KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	3
	4. PPK DAN PPS	3
	5. KPPS	3
D	0 TPS	6
D E		
	TPS KHUSUS	6
E	TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON	6 7
E	TPS KHUSUS	6 7 7
E	TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON 1. Pengertian	6 7 7
E	TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON 1. Pengertian 2. Ketentuan Surat Mandat Saksi	6 7 7 7
E	 TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON	6 7 7 7 7 7
E F	TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON	6 7 7 7 7 7
E F	TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON	
E F	TPS KHUSUS SAKSI PASANGAN CALON	6 7 7 7 7 7

н	PEMANTAU PEMILUKADA	.11
	1. Pengertian	.11
	2. Ketentuan Pemantau	.11
	3. Hak Pemantau	.11
	4. Larangan Pemantau	.11
I	PEMILIH	.12
	1. Pengertian	.12
	2. Syarat untuk Dapat Didaftar sebagai Pemilih (Syarat-syarat Pemilih)	.12
	3. Syarat untuk Dapat Menggunakan Hak Pilihnya di TPS	.12
	4. Jumlah Pemilih Tiap TPS	.13
	5. Pemilih Dalam Keadaan Terpaksa	.13

BAB II — Tugas KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara

Α	TUGAS KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA	15
В	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	17
С	PENGUMUMAN HARI PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPPS	18
D	PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH	19
Е	PENYIAPAN TPS	19
E		
E	 PENYIAPAN TPS 1. Waktu Penyiapan TPS 2. Tata Cara Penyiapan TPS 	19
E	1. Waktu Penyiapan TPS	19 19

BAB III — Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara	23
A TUGAS KPPS SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	23
B TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	24
C TUGAS KPPS SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	29

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

BAB IV — Tugas KPPS	da	lam Pe	a	ksanaan	Peng	h	itungan	Suara
---------------------	----	--------	---	---------	------	---	---------	-------

Α	PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS33
В	PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA
С	PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA37
D	MENELITI KEABSAHAN SUARA
Е	MENERIMA KEBERATAN SAKSI40
F	MEMBUAT BERITA ACARA40
G	MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN BERITA ACARA41
н	MENANDAI SURAT SUARA YANG TIDAK SAH42
I	MEMASUKKAN DOKUMEN DAN ALAT KELENGKAPAN TPS42
J	MENUTUP PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA43
К	MENGIRIMKAN KOTAK SUARA KE PPS43
L	MENYERAHKAN BERITA ACARA44
М	MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA44
Ν	PENYELESAIAN TUGAS44
BABV	/ — Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang 45
Α	PEMUNGUTAN SUARA ULANG46
В	PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG46
BABV	/I — Sanksi Hukum pada Pemungutan dan Penghitungan Suara PEMILUKADA 49

BAB VII — Penutup	51
BAB VIII — Lampiran	53

Daftar Singkatan

1	UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	UU No. 32 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3	UU No. 22 Tahun 2007	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
4	UU No. 12 Tahun 2008	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5	PP No. 6 Tahun 2005	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6	PP No. 49 Tahun 2008	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7	Pemilukada	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	КРО	Komisi Pemilihan Umum
9	KPU Provinsi	Komisi Pemilihan Umum Provinsi
10	KPU Kabupaten/Kota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
11	РРК	Panitia Pemilihan Kecamatan
12	PPS	Panitia Pemungutan Suara (desa/kelurahan)
13	KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
14	TPS	Tempat Pemungutan Suara
15	Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
16	Panwaslu Provinsi	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
17	Panwaslu Kabupaten/ Kota	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
18	Panwaslu Kecamatan	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
19	PPL	Pengawas Pemilu Lapangan (desa/kelurahan)
20	DPT	Daftar Pemilih Tetap



RINGKASAN KEGIATAN KPPS PEMILUKADA

Sebelum Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada
Pembentukan dan pengangkatan Ketua KPPS
Mengikuti bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara
Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih
Membagikan kartu pemilih dan surat undangan pemilih
Menerima surat mandat saksi peserta Pemilukada
Penerimaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS
Penyiapan TPS
Penerimaan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan (Form Model C-6)
Simulasi atau gladibersih pemungutan dan penghitungan suara

viii

Selama Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada
Pukul 06.00 KPPS datang dan menyiapkan TPS
Pukul 07.00 Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pukul 13.00 Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Penyiapan TPS untuk Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pelaksanaan Penghitungan Suara, secepat-cepatnya pukul 13.00
Penutupan Pelaksanaan Penghitungan Suara
Penyerahan Salinan Berita Acara beserta lampirannya kepada Saksi yang hadir dan PPL
Pengumuman salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS
Pengiriman kotak suara ke PPS

BAB

Pendahuluan

A DASAR HUKUM PEMILUKADA

1. UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan **UU No. 8 Tahun 2005** dan terakhir dengan **UU No. 12 Tahun 2008**.

2. UU No. 22 Tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. PP No. 6 Tahun 2005

Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah terakhir dengan **PP No. 49 Tahun 2008.**

4. Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009

Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.



B PENGERTIAN PEMILUKADA

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilukada meliputi :

- 1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- 3. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.



C PENYELENGGARA PEMILUKADA

1. KPU , KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA

Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. KPU

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU, adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat nasional.

3. KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara di tingkat Provinsi.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota adalah penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota.

4. PPK DAN PPS

Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah pelaksana Pemilukada di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lainnya. PPK dan PPS adalah penyelenggara Pemilukada yang bersifat sementara/ad hoc.

5. KPPS

5.1 Pengertian

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS adalah penyelenggara Pemilukada yang bersifat sementara/ad hoc.

5.2 Keanggotaan

Anggota KPPS sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari anggota masyarakat dengan syaratsyarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Berumur paling rendah 25 tahun



- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi
 17 Agustus 1945
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
- f. Berdomisili di wilayah kerja KPPS
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 5.3 Kode Etik

Setiap penyelenggara/pelaksana Pemilukada termasuk KPPS harus mematuhi prinsipprinsip dasar kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut :

- a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
- b. Bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial
- c. Bertindak transparan dan akuntabel
- d. Melayani pemilih menggunakan haknya
- e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
- f. Bertindak professional
- g. Administrasi pemilu yang akurat.
- 5.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Pasangan Calon
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PPL
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, Peserta Pemilukada dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN KPPS



Pendahuluan

5

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

- g. Membuat salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara serta rincian perolehan suara sah dan wajib menyerahkannya kepada Saksi, PPL, dan PPK melalui PPS.
- h. Menyerahkan salinan rincian perolehan suara sah (Lampiran Model C-1 KWK) kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS terkait.
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara.
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan perundangundangan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undangundang.

Catatan :

Penyerahan salinan DPT dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Lampirannya oleh KPPS kepada PPL **dapat melalui PPS**:

- untuk DPT diserahkan sebelum Pelaksanaan pemungutan suara dimulai
- untuk berita acara diserahkan setelah penghitungan suara selesai

D | TPS

Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

E TPS KHUSUS

- KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, pemilih yang sedang mengalami hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, dengan jumlah anggota KPPS sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.
- Pemilih pada TPS khusus adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat dan pemilih dari TPS lain.

1. Pengertian

Saksi pasangan calon (pada tingkat TPS) yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan atau diberi surat mandat secara tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

2. Ketentuan Surat Mandat Saksi

- a. Diserahkan kepada Ketua KPPS 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota /kecamatan. Bila di suatu Kabupaten/Kota tidak terbentuk Tim Kampanye, surat mandat dapat ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat kabupaten/kota/kecamatan dan untuk perseorangan dapat langsung tim kampanye pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan.

3. Kewajiban Saksi di TPS

- a. Saksi hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai
- b. Membawa surat tanda terima penyerahan surat mandat saksi sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- c. Menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam TPS.
- d. Menggunakan tanda pengenal saksi.

4. Hak Saksi

- a. Mengikuti proses kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- b. Mendapatkan salinan DPT.
- c. Dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan kepada ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi.
- d. Dapat menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara.
- e. Mendapatkan salinan atau fotocopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (formulir model C-KWK) serta lampirannya yaitu sertifikat perhitungan suara (formulir model C1-KWK), rincian perolehan suara sah (formulir lampiran model C1-KWK) dan pernyataan keberatan saksi (formulir model C-3 KWK) masing-masing 1 (satu) rangkap.

Catatan :

Tanda Tangan Saksi pada Berita Acara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

LARANGAN SAKSI



5. Larangan Saksi

- a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- b. Memberikan perintah kepada KPPS.
- c. Melihat pemilih saat memberikan suara.
- d. Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- f. Mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.
- g. Menggunakan atau membawa atribut peserta Pemilukada.

G PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

1. Pengertian

Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilukada di desa/ kelurahan atau sebutan lainnya.

2. Hak PPL

- a. Mengikuti proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Mendapatkan salinan atau fotocopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (formulir model C-KWK) serta lampirannya yaitu sertifikat perhitungan suara (formulir model C1-KWK) dan rincian perolehan suara sah (formulir lampiran model C1-KWK) masing-masing 1 (satu) rangkap.



Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

- c. Mendapatkan salinan DPT.
- d. Dapat mendampingi pengiriman kotak suara dari TPS ke PPS.
- e. PPL pada saat pemungutan dan penghitungan suara dapat berada di dalam atau di luar TPS.

3. Tugas dan Wewenang PPL antara lain :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada di tingkat desa/kelurahan yang meliputi pelaksanaan tahapan :
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS
 - 2) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS
 - 3) Pengumuman hasil penghitungan suara dari semua TPS yang ditempel di sekretariat PPS
 - 4) Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK
 - 5) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.
- b. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti.
- c. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilukada sesuai dengan perundang-undangan.



Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

1. Pengertian

Pemantau Pemilukada yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan di semua tahapan Pemilukada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pemantau

- a. Lembaga pemantau dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas.
- b. Mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dan atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota.
- c. Pada saat bertugas melakukan pemantauan di TPS dengan membawa Kartu Identitas Pemantau dan kartu identitas diri yang sah

3. Hak Pemantau

- a. Menghadiri persiapan dan pembukaan TPS.
- b. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- c. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan Pemilukada.

4. Larangan Pemantau

- a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- b. Memberikan perintah kepada KPPS.
- c. Melihat pemilih saat memberikan suara.
- d. Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- f. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan atau membuat kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.
- g. Menggunakan atribut peserta Pemilukada.
- h. Memihak kepada peserta Pemilukada tertentu.

11

H PEMANTAU PEMILUKADA

PEMILIH

L

1. Pengertian

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam DPT.

2. Syarat untuk Dapat Didaftar sebagai Pemilih (Syarat-syarat Pemilih)


- a. WNRI.
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dari Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lain.

3. Syarat untuk Dapat Menggunakan Hak Pilihnya di TPS

- a. Terdaftar di dalam DPT.
- b. Membawa kartu pemilih dan atau surat pemberitahuan/undangan (formulir model C6-KWK).
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Catatan :

- Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak memilihnya
- Kartu pemilih pada Pemilukada sesuai PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 33 tetap diadakan.
- Apabila kartu pemilih dan atau surat Pemberitahuan/undangan (formulir model C6-KWK) hilang maka dapat menggunakan identitas lain seperti KTP, Passport, SIM, KK sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.



4. Jumlah Pemilih Tiap TPS

Jumlah pemilih tiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.

5. Pemilih Dalam Keadaan Terpaksa

a. Pengertian

Adalah pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan dan menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

- b. Kriteria pemilih dalam keadaan terpaksa
 - 1) Kriteria pemilih dalam keadaan terpaksa meliputi :
 - a) Sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara.
 - b) Karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan

- 2) Tugas pelayanan masyarakat meliputi :
 - a) Penyelenggara/pelaksana Pemilukada (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwascam dan PPL).
 - b) Saksi
 - c) Pemantau
 - d) Pelayanan Jasa Transportasi Umum
 - e) Pegawai karena tugas pelayanan publik, dan
 - f) Wartawan.
- c. Pemilih dalam keadaan terpaksa dapat menggunakan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Membawa kartu pemilih dan surat keterangan pindah memilih dari PPS.
 - 2) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
 - Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
 - 4) KPPS mendahulukan pemilih yang tercantum di DPT.
 - 5) Terhadap pemilih dalam keadaan terpaksa tersebut, anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS dalam formulir Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (formulir Model C8-KWK).



BAB II

Tugas KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara

A TUGAS KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Ketua KPPS setelah disumpah dan mengikuti bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS, selanjutnya Ketua KPPS melakukan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan membagi tugas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Membagikan kartu pemilih dan surat pemberitahuan/undangan (formulir model C6-KWK) kepada pemilih yang namanya sesuai dengan salinan DPT dan disertai tanda terimanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 4. Menerima surat mandat saksi 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan perhitungan suara dimulai dan memberikan tanda terima penyerahan surat mandat saksi tersebut.
- 5. Mengadakan pelaksanaan koordinasi dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk keperluan persiapan dan pemungutan suara.
- 6. Menerima perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS.
- 7. Menyiapkan dan membuat TPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

TUGAS KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA



B PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN			
Α	1 (satu) buah KOTAK SUARA yang tersegel, yang berisi :					
1	Surat Suara	Jumlah DPT per TPS + 2.5 %				
2	Segel Pemilukada	15 Lembar	Untuk menyegel sampul V.S1, V.S3.1, V.S3.2, V.S4, Lubang Kotak Suara, Gembok, Sampul Anak Kunci dan Sampul V.S2 (2 lembar sampul), Sisanya untuk cadangan			
3	Tinta (untuk tanda khusus)	1 -2 Botol				
4	Formulir berita acara (Model C-KWK) dan lampirannya	5 rangkap ditambah saksi yang hadir	 5 rangkap yaitu : 1 rangkap untuk PPK 1 rangkap untuk KPU Kab./Kota. 1 rangkap untuk PPL 1 rangkap untuk pengumuman di KPPS. 1 rangkap untuk pengumuman di PPS. Ditambah Saksi yang hadir masing- masing 1 rangkap 			
5	Sampul	8 buah	Ada 5 jenis : - V.S1, - V.S2 (2 lembar), - V.S3.1, - V.S3.2, - V.S4, dan - sampul biasa untuk anak kunci (2 lembar).			
б	Alat pencoblos	2 Buah	Pada Pemilukada masih berlaku MENCOBLOS			
7	Alas pencoblosan	2 Buah				
8	Spidol besar/kecil	2 Buah	Alat tulis administrasi di TPS			
9	Ballpoint (biru/ungu)	2 Buah	Alat tulis administrasi di TPS			
10	Karet	20 Gelang	Untuk pengikat surat suara			
11	Lem	1 Botol				
12	Plastik	6 Buah	Untuk tempat Berita Acara dan lampirannya.			
13	Alat Bantu Tuna Netra	1 buah				
В	DI LUAR KOTAK SUARA, anta	ra lain :				
1	Bilik Suara	2 buah	Dapat ditambah sesuai kebutuhan dan bisa berasal dari swadaya masyarakat			
2	Formulir model C6-KWK (Pemberitahuan/Undangan)	Sebanyak Jumlah Pemilih dalam DPT	Diterima lebih dulu			

KPPS menerima perlengkapan TPS berupa:

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
3	Salinan DPT untuk setiap TPS	4 rangkap ditambah saksi yang hadir.	 Yaitu : 1 rangkap untuk KPPS kedua 1 rangkap untuk KPPS keempat 1 rangkap untuk pengumuman di TPS. 1 rangkap untuk PPL Saksi masing-masing 1 rangkap.
4	Stiker bertuliskan Pemilukada untuk ditempel di kotak suara	1 buah	
5	Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 lembar	Untuk ditempatkan dekat pintu masuk TPS
6	Tanda Pengenal Ketua KPPS	1 Buah	
7	Tanda Pengenal Anggota KPPS	6 Buah	
8	Tanda Pengenal Saksi	Sesuai dengan jumlah Pasangan Calon	
9	Buku Panduan KPPS	1 Buku	
10	Kantong Plastik	1 Buah	Digunakan untuk menyimpan perlengkapan TPS yang di luar kotak suara.
11	Tali Pengikat (benang kasur)	1 gulung	
12	Gembok dan Anak Kunci	1 buah	Dalam kantong plastik transparan

Keterangan :

- Kotak Suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasi diterima oleh KPPS dari PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Perlengkapan yang di luar TPS dapat dikemas dalam plastik atau tempat lainnya.
- Bila hari pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan pada hari yang sama, maka kotak suara ditambah 1 (satu) buah.

C PENGUMUMAN HARI PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPPS

- 1. Ketua KPPS mengumumkan hari pemungutan suara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada pemilih di wilayahnya.
- 2. Materi pengumuman pemungutan suara, memuat antara lain: hari, tanggal, waktu, lokasi TPS.
- 3. Pengumuman dimaksud dapat dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

D PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

- Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir model C 6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan surat pemberitahuan tersebut oleh pemilih. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS, dapat menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- 2. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat pemberitahuan, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan.

E PENYIAPAN TPS

1. Waktu Penyiapan TPS

TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Tata Cara Penyiapan TPS

- a. Tempat untuk duduk pemilih yang menampung paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
- b. Disiapkan meja panjang dan tempat untuk duduk ketua KPPS, anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga.
- c. Meja dan tempat untuk duduk anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS.
- d. Tempat untuk duduk anggota KPPS kelima, ditempatkan diantara tempat untuk duduk pemilih dan bilik suara.
- e. Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara.
- f. Tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat meja tempat tinta untuk memberi tanda pada jari pemilih yang telah memberikan suara di dekat pintu keluar TPS.
- g. Disiapkan meja dan tempat untuk duduk saksi.
- h. Meja untuk kotak suara yang mudah dijangkau oleh pemilih, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat untuk duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat untuk duduk pemilih.

- i. Bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat untuk duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter atau dengan memperhatikan kerahasiaan pemilih.
- j. Papan untuk tempat daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan salinan DPT untuk TPS, dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- k. Papan untuk menempelkan formulir Catatan Penghitungan Suara tiap Pasangan Calon (formulir Model C2-KWK) ukuran besar.
- I. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
- m. Meja untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian suara pada surat suara, dengan memperhatikan akses bagi penyandang cacat.
- n. Disiapkan tambang, tali, kayu, bambu atau bahan lain untuk membuat batas TPS.

Catatan :

Pembuatan TPS dapat bekerjasama dengan masyarakat.



3. Bentuk dan Ukuran TPS

- a. Ukuran TPS sekurang-kurangnya panjang 10 meter dan lebar 8 meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan TPS atau kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- c. Mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

4. Lokasi TPS


TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :

- a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta dilarang setiap orang lalu lalang di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
- b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding serta memiliki penerangan yang cukup.
- c. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- d. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Catatan :

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, PPL dapat berada di dalam atau di luar TPS.

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



BAB III

Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara

A TUGAS KPPS SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Hadir pada pukul 06.00 waktu setempat.

Ketua, anggota KPPS dan petugas keamanan mengisi daftar hadir dan memakai tanda pengenal selanjutnya melakukan kegiatan :

- a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
- b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; dan
- d. memanggil pemilih untuk hadir di TPS, sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia.
- 2. Menyerahkan salinan DPT kepada saksi dan PPL.



TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Membuka pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat.

Apabila pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.

- b. Memandu pelaksanaan sumpah / janji anggota KPPS.
- c. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya dan meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur. Selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya serta mencatat dalam formulir catatan pembukaan kotak suara (formulir Model C4-KWK).
- d. Memastikan alat-alat kelengkapan TPS dalam kondisi baik seperti halnya kondisi tinta tidak kering, jumlah halaman formulir lengkap dan lain-lain.

Catatan :

В

Apabila pada saat dimulainya pelaksanaan pemungutan suara ternyata ada alat kelengkapan TPS yang kurang atau rusak, maka salah satu anggota KPPS melaporkan kepada PPS.

- d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benarbenar telah kosong. Kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang ditentukan.
- e. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel
- f. Membuka sampul kemudian menghitung surat suara termasuk jumlah cadangan sebanyak 2,5% lalu dicatat dan dicocokkan hasil penghitungan tersebut dengan salinan DPT. Kegiatan tersebut dicatat pada formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK).

Catatan:

- Apabila pada saat dimulainya pelaksanaan pemungutan suara ternyata jumlah surat suara yang diterima kurang atau lebih dari jumlah DPT ditambah cadangannya, maka salah satu anggota KPPS melaporkan kepada PPS dan dicatat dalam berita acara.
- Apabila jumlah surat suara kurang/habis dan masih terdapat pemilih yang belum memberikan hak pilih, maka KPPS:
 - 1. Berkoordinasi dengan PPS
 - 2. Memintakan surat suara dari TPS terdekat, yang dibuat tanda terima dan menyerahkan surat suara oleh KPPS yang bersangkutan. Kejadian tersebut dicatat dalam berita acara model C-KWK, lampiran C-3 huruf b.
- g. Mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT yang bersangkutan dan jumlah surat suara yang diterima dari PPS.

25

- h. Kemudian ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1) tujuan pemberian suara (cara pemberian suara pada surat suara dan suara sah dan tidak sah)
 - 2) pemeriksaan kembali surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan



pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di depan Ketua KPPS;

- 6) sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
- 7) pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.

Catatan:

Ketua KPPS sebisa mungkin mengulang secara berkala penjelasan cara memberikan suara yang benar pada surat suara kepada pemilih.

- 2. Pembagian tugas KPPS dalam Pelaksanaan pemungutan suara :
 - a. Ketua KPPS bertugas memanggil nama pemilih untuk memberikan suaranya sesuai nomor urut kedatangan. Ketua KPPS menandatangani surat suara satu persatu di ditempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil.
 - b. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih yang tercantum dalam kartu pemilih atau surat pemberitahuan/undangan (formulir Model C6-KWK) dengan nomor dan nama yang ada dalam salinan DPT untuk TPS. Apabila cocok, di depan nama pemilih pada salinan DPT untuk TPS diberi tanda "√".
 - c. Anggota KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua KPPS yang selanjutnya diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka (tidak dilipat).
 - d. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan/ atau kartu pemilih dengan DPT, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (lakilaki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS.
 - Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS kelima berada di dekat tempat duduk pemilih.
 - f. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS keenam berada di dekat kotak suara.
 - g. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta memberikan tanda khusus (tinta) kepada pemilih pada salah satu jari tangan sebagai bukti bahwa pemilih tersebut telah memberikan suaranya.


Catatan:

- Bila jumlah Anggota KPPS 6 orang, maka Anggota KPPS ke 6 merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ke 7.
- Bila jumlah Anggota KPPS 5 orang, maka Anggota KPPS ke 5 merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ke 6 dan ke 7.
- Ketua KPPS mengatur tugas anggota KPPS membantu tugas anggota KPPS ke-4 bila terjadi banyak antrian pemilih.


Catatan:

Ketua KPPS menentukan Mekanisme Pengaturan Pengamanan di TPS

PEMBAGIAN TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA



- 3. Saksi, PPL, Pemantau Pemilukada dan warga masyarakat berhak menghadiri pelaksanaan pemungutan suara.
- 4. KPPS mendahulukan pemilih yang hadir lebih awal, orang tua/jompo, orang sakit, cacat dan ibu hamil.



5. Ketua KPPS menjelaskan tata cara/ketentuan pemberian suara untuk pemilih tunanetra, tuna daksa atau pemilih yang mempunyai halangan fisik lainnya:

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara mengikuti prosedur umum seperti pemilih yang lain.


- Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- b) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.
- c) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut:
 - 1). Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2). Bagi pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- d) Anggota KPPS dan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK

C TUGAS KPPS SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA


- Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara, hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran dan masih dalam antrian untuk memberikan suara serta ketua dan anggota KPPS dan saksi yang membawa kartu pemilih dan atau surat pemberitahuan/ undangan (formulir model C6-KWK) serta pemilih dari TPS lain (dalam keadaan terpaksa) yang membawa kartu pemilih dan surat keterangan pindah memilih dari PPS.
- 2. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS.
- 3. Menandai dan mengamankan surat suara yang tidak terpakai (sisa) dan yang rusak :
 - a. Surat suara yang tidak terpakai (sisa) diberi tanda silang ("X") pada halaman depan surat suara tersebut dengan spidol dan diparaf oleh ketua KPPS.
 - b. Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tulisan "RUSAK" pada surat suara tersebut dengan spidol dan diparaf oleh Ketua KPPS.
 - c. Pemberian penulisan pada surat suara yang tidak terpakai (sisa) dan yang rusak dilakukan setelah Pelaksanaan pemungutan suara selesai (setelah pukul 13.00 waktu setempat)
 - d. Surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru dicoblos dimasukkan dalam sampul sesuai dengan kode yang sudah ditentukan.

Catatan :

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.



BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



Catatan: Ketua KPPS menentukan Mekanisme Pengaturan Pengamanan di TPS

Keterangan Denah Pemberian Suara di TPS :

- 1. Pemilih masuk ke lokasi TPS melalui pintu masuk.
- 2. Pemilih mendaftarkan diri di meja Anggota KPPS ke empat dengan menunjukkan surat pemberitahuan (formulir Model C6-KWK).
- 3. Pemilih menunggu giliran untuk dipanggil di tempat duduk pemilih.
- 4. Pemilih dipanggil ketua KPPS dengan menyerahkan formulir Model C6-KWK dan menunjukkan Kartu Pemilih kepada anggota KPPS kedua, kemudian diberi satu lembar surat suara oleh anggota KPPS ketiga dalam keadaan terbuka (tidak dilipat).
- 5. Pemilih memberikan suara di bilik suara yang diatur oleh anggota KPPS ke lima. Bila surat suara rusak atau keliru dicoblos dapat meminta ganti sebanyak satu kali.
- 6. Pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang diperlihatkan kepada anggota KPPS ke enam.
- 7. Pemilih sebelum keluar ditandai dengan tinta khusus pada salah satu jari tangannya oleh anggota KPPS ke tujuh.
- 8. Pemilih selesai memberikan suara dan meninggalkan lokasi TPS melalui pintu keluar.

MEKANISME PEMBERIAN SUARA DI TPS



BAB IV

Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara

A PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS

- 1. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS kedua dan ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir, dan mengumumkan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2. Anggota KPPS kedua bertugas menyiapkan surat suara yang akan dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara oleh ketua KPPS.
- 3. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
- 4. Anggota KPPS keempat dan kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dengan menggunakan formulir catatan hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon (formulir Model C2-KWK ukuran besar).
- 5. Anggota KPPS keenam bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
- 6. Anggota KPPS ketujuh bertugas membantu anggota KPPS keenam atau melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain tugas pengamanan.

Catatan:

Ketua KPPS menentukan Mekanisme Pengaturan Pengamanan di TPS



B PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

1. MENGATUR TEMPAT PENGHITUNGAN SUARA

- a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK ukuran besar, tempat untuk duduk saksi dan PPL, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya
- c. Menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

2. MENGHITUNG DATA PEMILIH DAN SURAT SUARA

Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :


- a. Jumlah pemilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS.
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS.
- c. Jumlah pemilih dari TPS lain (dalam keadaan terpaksa).
- d. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan).
- e. Jumlah surat suara yang terpakai dan tidak terpakai, dan
- f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Kegiatan huruf B2 ini dicatat dalam formulir Model C1-KWK.

3. PENEMPATAN SAKSI, PPL, PEMANTAU DAN WARGA MASYARAKAT

Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi, PPL, Pemantau dan warga masyarakat. Semua pihak yang hadir tersebut harus dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara yang dilakukan KPPS.

34



35

MENGHITUNG DATA PEMILIH DAN SURAT SUARA



37

C | PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

KPPS melaksanakan kegiatan penghitungan suara sebagai berikut :

- 1. Menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai.
- 2. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.
- 3. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS.
- 4. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan kepada yang hadir.
- 5. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan dan mengumumkan kepada yang hadir tentang sah dan tidak sahnya suara pada surat suara dengan suara yang jelas terdengar serta dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.

Catatan:

Setelah surat suara dihitung, surat suara tersebut dikelompokkan menurut kategori surat suara sah masing-masing pasangan calon dan surat suara tidak sah.

- 6. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dengan menggunakan formulir Model C2-KWK ukuran besar.
- Memutuskan apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diumumkan (ada selisih), apabila terjadi perbedaan dalam memaknai surat suara yang sah dan tidak sah antara KPPS dan saksi atau perbedaan-perbedaan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

Bila hari pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan pada hari yang sama, maka penghitungan suara dimulai dari penghitungan Gubernur terlebih dahulu, baru dilanjutkan penghitungan Bupati/ Walikota.

D MENELITI KEABSAHAN SUARA

KPPS dalam menentukan sah dan tidak sahnya suara pada surat suara berpedoman pada Peraturan KPU No.72 Tahun 2009, yaitu :


- 1. Suara dinyatakan sah :
 - a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - b) Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - c) Surat suara tidak rusak.
 - d) Surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain, dan
 - e) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon, atau

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA



38

CONTOH SUARA SAH



Mencoblos salah satu foto pasangan calon

pada kotak segi empat yang disediakan

*

Mencoblos pada salah satu kotak segi empat


yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon

Cawakada


Cakada

Keterangan : * No urut Pasangan Calon

Sah




Mencoblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon



Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon

2. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan di atas (huruf a).

CONTOH SUARA TIDAK SAH



Keterangan : * No urut Pasangan Calon

- f) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau
- g) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, atau
- h) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

E MENERIMA KEBERATAN SAKSI

Apabila ada keberatan dari saksi :

- 1. Bila keberatan itu diterima maka ketua KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan
- 2. Bila terjadi beda pendapat antara saksi dan KPPS maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sedapat mungkin selesai di tingkat TPS
- 3. Bila saksi tidak menerima atau tidak puas dengan keputusan KPPS maka keberatan tersebut dicatat pada formulir Model C3-KWK
- 4. Keberatan yang diajukan oleh saksi tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

F | MEMBUAT BERITA ACARA

Menulis dan mengkoreksi formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya (semua formulir model C-KWK s/d C9-KWK).

Tata cara penulisan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya :

1. Bentuk formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya dan lampirannya tersusun dalam satu set secara berurutan kecuali model C6-KWK sudah dibagikan terlebih dahulu.



40

41

- 2. Pengisian formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan beserta lampirannya ditulis oleh ketua KPPS atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh ketua KPPS.
- 3. Pengisian formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya yang bukan merupakan hasil penghitungan suara (bukan merupakan angka) dapat ditulis terlebih dahulu (saat ada kesempatan pada pemungutan suara) sambil menunggu penghitungan suara dimulai sehingga menghemat waktu.
- 4. Pada saat pemungutan suara berlangsung, formulir model C8-KWK diletakkan di meja anggota KPPS keempat.
- 5. Semua formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara (formulir model C-KWK) dan rincian perolehan suara (formulir lampiran Model C1-KWK) setiap lembarnya ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- 6. Berita Acara dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- 7. Berita Acara dapat berupa fotokopi dengan tandatangan basah.

G MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN BERITA ACARA

- 1. Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK) beserta lampirannya dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- 2. Berita Acara (formulir model C-KWK), serta lampirannya yaitu sertifikat hasil perhitungan suara (formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan suara (formulir lampiran Model C1-KWK) dibuat 5 (lima) rangkap dan sejumlah saksi yang hadir :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk PPK melalui PPS (yang akan dimasukkan dalam kotak suara)
 - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPS.
 - c) 1 (satu) rangkap untuk PPL dapat melalui PPS
 - d) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman KPPS.
 - e) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di PPS
 - f) Masing-masing 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir. Dapat berupa hasil fotokopi atau salinan yang ditulis dengan tangan. Dalam hal salinan ditulis tangan, salinan tersebut disusun oleh ketua dan anggota KPPS yang bersangkutan.

Kecuali Berita Acara di atas, Formulir pernyataan keberatan saksi (formulir Model C3-KWK) diberikan kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota, untuk Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS serta saksi yang hadir.

Catatan :

- a. Bila terjadi kesalahan pada penulisan Berita Acara, maka angka yang salah dicoret dan diganti dengan angka yang benar, serta diparaf oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- b. Angka yang salah tersebut tidak dibenarkan dihapus.

H MENANDAI SURAT SUARA YANG TIDAK SAH

- 1. Surat suara yang tidak sah diberi tulisan "TIDAK SAH" pada surat suara tersebut dengan spidol dan diparaf oleh ketua KPPS.
- 2. Pemberian tulisan pada surat suara yang tidak sah dilakukan pada saat pelaksanaan penghitungan suara atau selesainya penghitungan suara.

I.	MEMASUKKAN DOKUMEN DAN ALAT KELENGKAPAN TPS
----	---

- 1. Memasukkan semua dokumen dan alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ke dalam sampul dan ke kotak suara.
- 2. Semua sampul dokumen disegel dan dimasukkan dalam kantong plastik. Sampul kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara bersama berita acara dengan lampirannya (semua formulir Model C-KWK) serta salinan DPT yang telah diberi tanda kehadiran pemilih.
- 3. Kotak suara kemudian dikunci dan disegel. Pada lubang kotak surat suara dan lubang gembok ditempel segel.
- 4. Alat kelengkapan dan alat keperluan administrasi pemungutan suara yang lain dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan, kemudian disegel.
- 5. Anak kunci dimasukkan dalam sampul (sesuai kode), pada bagian luar sampul ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- 6. Sampul kemudian ditutup, dilem dan disegel.

Catatan :

Jenis sampul yang digunakan dalam Pemilukada adalah:

a. V.SI :	Berita Acara dan Sertifikat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimasukkan ke dalam plastik transparan lalu dimasukkan dalam sampul ini kemudian di segel.
b. V.S2 :	Surat suara yang sah dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel.
c. V.S3.1 :	Surat suara tidak sah dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel.
d. V.S3.2 :	Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel.
e. V.S4 :	Surat suara yang tidak digunakan, termasuk surat suara cadangan yang tidak digunakan dimasukkan ke dalam sampul ini dan kemudian di segel.
f. Sampul u	ntuk tempat anak kunci.

J MENUTUP PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Ketua KPPS menutup pelaksanaan penghitungan suara setelah keseluruhan proses telah dilaksanakan.

K MENGIRIMKAN KOTAK SUARA KE PPS

Anggota KPPS harus mengirimkan kotak suara beserta isinya dan semua alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dengan dilampiri Surat Pengantar (formulir Model C9-KWK) yang diletakkan diluar kotak suara pada hari yang sama. Saksi, PPL dan masyarakat dapat mendampingi Anggota KPPS pada saat pengiriman kotak suara dan semua alat kelengkapan ke PPS.



43

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

L MENYERAHKAN BERITA ACARA

KPPS wajib menyerahkan salinan Berita Acara (formulir Model CKWK), Catatan Hasil Penghitngan Suara (formulir Model C-1 KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi yang hadir dan PPL dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap. Penyerahan hal tersebut disertai tanda terima. Penyerahan dilakukan setelah penghitungan suara selesai.



M MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KPPS wajib mengumumkan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK), dan Rincian Perolehan Suara Sah (Lampiran Model C1 - KWK) di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS yang mudah diakses oleh masyarakat.

N PENYELESAIAN TUGAS

Dengan diselesaikannya hal-hal tersebut diatas maka selesai sudah tugas KPPS dalam menjalankan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

BAB V

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang



A PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

- 1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
- 3. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
- 4. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah dan atau
- 5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

B | PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG

Penghitungan surat suara ulang di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- 1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- 2. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- 3. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;
- 4. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
- 5. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Catatan:

Pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang harus berdasarkan pada Surat Keputusan PPK yang dibuat dalam rapat pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemungutan suara.

PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG




47

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

BAB VI

Sanksi Hukum pada Pemungutan dan Penghitungan **Suara PEMILUKADA**



2

1



Saling young yoing damped kengage mangalapethan partnang child departs

3



Service priority using disreptive temps (or pict) work, personalities prove managinging second points when page dates






6



desidadi dash inin kolonyoyi Mgabar karro eng bash donyot Manan bagar pinan



Sanksi hukum pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada yang ada dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, antara lain terdapat dalam :

1. Pasal 117 ayat (3)

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pasal 117 ayat (4)

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Pasal 117 ayat (5)

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Pasal 117 ayat (7)

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Pasal 117 ayat (8) yang berbunyi :

"Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)".

6. Pasal 118 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Pasal 118 ayat (2) yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah)".

8. Pasal 118 ayat (3) yang berbunyi :

"Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah)".

9. Pasal 118 ayat (4) yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)".

10. Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.





Panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPPS dalam penyelenggaraan Pemilukada dan dapat dipergunakan kembali apabila terjadi Pemilukada putaran kedua.

Apabila ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemilukada, KPPS dapat meminta informasi dan petunjuk kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota.



BAB VIII

Lampiran



Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, 1 KPPSLN sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."



PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN TINTA PEMILUKADA

CARA PEMAKAIAN :

- 1. Tinta harus dikocok terlebih dahulu, sampai tidak ada endapan di dasar botol tinta.
- 2. Penggunaan tinta Pemilu tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3. Tinta Pemilu tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4. Jari tangan harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5. Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering selama lebih kurang 1 menit. Tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

SARAN PENYIMPANAN :

- 1. Disimpan di tempat teduh atau jauhkan dari tempat kontak langsung dengan sinar matahari;
- 2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak;

PERHATIAN:

- 1. Sisa tinta setelah dipergunakan jangan dibuang sembarangan, sebaiknya disimpan kembali oleh KPPS;
- 2. Sisa tinta atau sisa jangan dipergunakan untuk memberi tanda/ mentato bagian anggota tubuh yang lain;
- 3. Jika terkena mata atau tertelan segera hubungi dokter/puskesmas terdekat;
- 4. Sisa tinta jangan dimasukkan ke dalam kotak suara.

55

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA



PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) UNTUK PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILUKADA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat-bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

- 1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara.
- 2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dan pelipatan surat suara.
- 3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template dan menyerahkannya kepada tunanetra.
- 4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan.
- 5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- 6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan mengantarkannya ke luar TPS.
- 7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS.

PETUNJUK PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN TPS DARI TPS KE PPK LEWAT PPS DALAM PEMILUKADA

A. Dokumen Yang Dimasukkan Ke Dalam Kotak Suara

Kotak Suara berisi :

- 1. Surat Suara sah yang dimasukkan dalam sampul V.S 2 (2 lembar) yang tersegel.
- 2. Surat Suara tidak terpakai yang dimasukkan dalam sampul V.S 4 (1 lembar) yang tersegel.
- 3. Surat Suara tidak sah yang dimasukkan dalam sampul V.S 3.1 (1 lembar) yang tersegel.
- 4. Surat Suara <u>rusak atau keliru dicoblos</u> yang dimasukkan dalam <u>sampul V.S 3.2</u> (1 lembar) yang tersegel.
- 5. Semua Berita Acara Model C- KWK beserta lampirannya yang untuk PPK, Yaitu :
 - a. Model C-KWK (Berita Acara)
 - b. Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara)
 - c. Lampiran Model C1-KWK (Rincian Perolehan Suara Sah)
 - d. Model C3-KWK (Keberatan Saksi)

Yang dimasukkan dalam plastik transparan dan sampul V.S 1 (1 lembar) yang tersegel

- 6. Dokumen Pendukung lainnya seperti tersebut dibawah ini dimasukan plastik transparan
 - a. Model C2-KWK Plano
 - b. Model C6-KWK (Undangan)
 - c. Model C7-KWK (Surat Pernyataan Pendamping Pemilih)
 - d. Salinan DPT yang ada di TPS / KPPS
 - e. Alat Bantu Tuna Netra
 - f. Sisa Segel Pemilu
 - g. Poster DCT Pasangan Calon .
 - h. Tanda Pengenal Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Petugas Keamanan

B. Dokumen Dikirimkan Yang Berada Di Luar Kotak Suara

- 1. Model C 9-KWK (Surat pengantar penyampaian berita acara sebanyak 2 lembar, untuk KPPS dan PPS)
- 2. Tanda Terima Penyerahan Berita Acara kepada saksi dan PPL
- 3. Berita Acara dan Lampirannya :
 - a. Model C-KWK (Berita Acara)
 - b. Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara)
 - c. Lampiran Model C1-KWK (Rincian Perolehan Suara Sah)
 - Yang diperuntukan :
 - KPU Kab/Kota.
 - PPL.
 - Saksi yang hadir
 - Pengumuman di KPPS
 - Pengumuman di PPS

(Khusus untuk KPU Kab/Kota, Pengumuman di KPPS, Pengumuman PPS dan Saksi,

lampirannya ditambah form model C3-KWK yaitu form Pernyataan Keberatan Saksi).

- 4. Gembok dan anak kuncinya.
- 5. Bilik Suara dan pengaitnya.

JENIS, CONTOH DAN PENGISIAN FORMULIR

A. JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN OLEH KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS.

1. Model C-KWK

Yaitu Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Model C-KWK dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap untuk PPK, KPU Kab/Kota, PPL, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Model C-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Model C-KWK terdiri dari 3 (tiga) halaman.

2. Model C1-KWK

Yaitu sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Model C1-KWK dibuat 5 (lima) rangkap untuk PPK, KPU Kab/ Kota, PPL, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Model C1-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Model C1-KWK terdiri dari 3 (tiga) halaman.

3. Lampiran Model C1-KWK

Yaitu rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Lampiran Model C1-KWK dibuat 5 (lima) rangkap untuk PPK, KPU Kab/Kota, PPL, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Lampiran Model C1-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Lampiran Model C1-KWK terdiri dari 3 (tiga) halaman.

4. Model C2-KWK (berukuran besar / plano)

Yaitu catatan hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Sebanyak 1 (satu) lembar untuk KPPS.

5. Model C3-KWK

Yaitu pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Setiap Model C3-KWK dibuat 4 (empat) rangkap untuk PPK, KPU Kab/Kota, Pengumuman di KPPS dan Pengumuman di PPS. Model C3-KWK juga diberikan kepada se jumlah Saksi Pasangan Calon yang hadir. Model C2-KWK terdiri dari 2 (dua) halaman.

6. Model C4-KWK

Yaitu catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikais jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS dan PPK.

7. Model C5-KWK

Yaitu penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di TPS. Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS dan PPK.

8. Model C6-KWK

Yaitu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Sebanyak 1 (satu) halaman (1/2 folio untuk surat pemberitahuan dan ½ folio untuk tanda terima) dengan jumlah rangkap sesuai jumlah pemilih dalam salinan DPT untuk diberikan kepada pemilih dalam TPS tersebut.

9. Model C7-KWK

Yaitu surat pernyataan pendamping pemilih. Sebanyak 10 (sepuluh) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS.

10. Model C8-KWK

Yaitu daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS.

11. Model C9-KWK

Yaitu surat pengantar. Sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) halaman yaitu untuk KPPS dan PPS.

12. Tanda Terima

Penyerahan Berita Acara kepada saksi dan PPL.

Untuk memudahkan membagikan formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya (formulir Model C-KWK s/d Model C9-KWK, setiap formulir dapat diberi tanda tulisan peruntukan di sebelah kanan atas seperti untuk saksi, untuk PPK, untuk PPL dan sebagainya) oleh PPS dan dibantu KPPS.

B. CONTOH-CONTOH FORMULIR DAN PENGISIAN FORMULIR BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BESERTA LAMPIRANNYA



HODEL C 1 - KINK MPV

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGNETUNGAN SUARA PEMULIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKU, KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Permilukada	: Gubernur-Wakil Gubernur /
	Bupeti-Wakil Bupeti / Walikota - Wakil Walikota *)
Tempst Persungutan Suara (TPS)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Desa Kelucahan *)	
Recatofat	
Kabupaten/Kota *)	
Provinsi	

A. Data Pentilih				
140	URNERY		REPERSONAN	
		1,400-1,400	PERDAPAGE	AM6410-0
1.8	A DESCRIPTION OF A DESC		4	1
- N	Juniah pemlih dalam Salinan Daftar Penlih			
	Tetap (DPT) (A.2+A.3)			
1.	Jurrish permitik datam Salman DPT yang			
	menggunakan hak pilih.			
<u>.</u>	Jumiah Pomith datam Satinan SPT yang tidak			
	menggunakan hak pilih			
- A.	Jumiah Pemilih dari TPS lain			

No. URALAN JUR I. Surat saara pang ditorima (termasuk tadangan) 2. Surat saara pang terpahat. (A.3 + A.4)	No. 1	100000000	
		CPOLONIA CONTRACTOR OF CONTRACTOR OFICATOR OFICON OFICIONO OFICIA OFICON OFICIA OFICON OFICONO OFICO	
	121		
 Surat sums pang terpakat. (A.2 + A.4) 		Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	
	2.	Surat suara pang terpakat. (A.2 + A.4)	

Surat suaria yang tidak terpakal. [81 - (82-83)]

(C. K	asifikasi Surat Suara yang terpakai, berlui suara sah dan tidak sah	
1900.	URADAN	3345.44
1000	the second se	1
1.	Surat suara sah untuk seturuh pasangan caton Kepala Daerah dan	
	Wahit Kepata Daerah, juliui dari Huruf A.Rodel C 2 - KIRK KPU)	
1.	Surat suara tidak sah, (disa dari maruf 8 Model C 2 - KHR.KPU)	
3.	Jumiah Suara Sah dan tidak Sah (C1-C2) + 82.	

KELONPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,

(------)

1.0

60

4.



LANPIAN MODEL C 1 - KHKAPU

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUBRA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilukada	Gubernur-Wakit Gubernur /
	Bupati-Wakit Bupati / Walikota - Wakit Walikota *)
Tempat Persungutan Suara (TPS)	
Desa/Kelurahan *)	

Tempat Persungutan Suara	(TPS)
Desa/Keturahan*) Kecumatan	
Kabupaten/Kota *j	
Provinsi	

SUARA SAN (Disi dari Huruf A Model C 2 - KNK KPU)

No.	NOWOR DAN NAAAL PASANGAIN CALON KEPALA DAERAH DAN WINKI, KEPALA DHERAH	PERCLENIN SUNIA SAN PASANGAN CALON KEPNLA DAERAN DAN WAKIL KEPALA DIERAM
		and the second
	dan	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.	dan	Tulis dengan angka : Tulis-dengan huruf :
2	dan	Tulis dengan angka : Tulis-dengan huruf :
4.	dan	Tutis dengan angka :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis-dengan angka :

") Caret yang tidak perlu-

Lampiran

61

8.5UNRA

5. SUARA TIDAX SAN (Disi dari Huruf 8 Rodel C 2 - KNX, KPU)

190.	URADAN	JUNGAH SUARA TIDAK SHH
	2	1
		Tulis dengan angka
	SUARA TIDAK SIDE	Tutis dengan huruf :

C. JUNLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

140.	Ulsaver	JUNEAH SUARA, SAN DAN TIDAK SAH
100	2	
	JUNGAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Tulis dengan angka I

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang selah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbeiki dan harus diperat oleh Ketua KPPS.

KELOHPOK PENYELENGGARA PENUNGUTAN SUARA.

80		Nama	Tanda tangan
١.	Ketua		()
2.	Anggota		()
3.	Anggota		()
$\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$	Anggota		()
5.	Anggota		(
6.	Anggota		()
${\mathbb P}_{n}$	Anggota		()

Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakit Kepala Daerah

NO.	Nama	Saksi dari nomor unut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakti Kepala Daerah	Tanda Tangan
٩.,			(
2.			()
3.			()
4.			()
5.			()



MIR.() - MARK

19655, PEROLEYAN SUMA UNTUK TAP PARAMERY CALON REPAILS ON THIS OWN WARK, REPAILS ON THIS IN TEMPAT PENENSYTAN SUARA

Periodo, Acorda		Subernur Wahl Subernur F		
		Report Water Report Wellborg	Water Water and	ч.
Tempst Penungstar Isara (795)				
Dessi Keturahan "s	1			
Recipitation (
Kalkupation/Kulta Tj				
Province	۰.			

a. Spalla (as)

100	INTER SHOP	PERSONAL TEMPONENCIAL STRUCTURES Environmental Antipaction Contract Structure Rescure	.000,00 Tal Salis
	Concerne & Concerne	and the second se	
ι.		Table Forder ford Street Company of California's A	
		Jue or Lolls, first (MORCU- Popular Dollse KPHLA Sector See Neet, KUPA, a Sector R), 3	
Ŀ.		Teacur tools food (PrOtech Pecandus Dacht (Proc.) Sector for meet, KProc.) Sector 40, 3	
•		Sincer Links Here (IPERCON TREASURE DE DISTRICUS)	
	THE PARTY AND A DECEMPTOR	and a lost on the state of the second s	

State Total Law

	and the second se	the second se	and the second
٩,	toris fiber ten		
	AND REPORT OF	ta 'tëvet San	

C. SUARI SAN DAN TIDAK SAN

And an USER AND State Service 7854 Service 111

LEDIN
 1. Const parage total spectry.
 1. Productions: In Product and y in the stage totals.
 1. Productions: In Product and y in the stage.
 1. Productions: In Product and the stage.
 1. Product total and the stage.
 1. Product total and the stage.
 1. Spectra total and total and total and total and total and total and the stage.
 1. Spectra total and total



MODEL C 3 - RIME MPU

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilukada	: Gube	ernur Wakil Gubernur /
	Bup	sti-Wakil Bupeti / Walikota - Wakil Walikota *)
Tempat Pemungutan Suara (TPS)		
Desa/Kelurahan*)		
Kecamatan		
Kabupatan/Kota *)		
Provinsi		

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

		_
		-
IKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,	KELOMPOK PENYELENGGARA	
	PENUNGUTAN SUARA	
	KETUA,	
	{	
the second second back and the second s	And Address Parking P	
Bila tidak ada keberatan/kejadian khusut	agar consi "Nerti,"	

8006, C.4 - 1080, 8PU



CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMUHAN UMUM REPALA DAERAM DAN WAKIL KEPALA DAERAM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilukada	1 Guber	nur-Wakil Gubernur /
	Bupit	5-Wakil Bupati / Walikota - Wakil Walikota *)
Tempat Pemungutan Suara (TPS)		
Desa-Kelurahan ")		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota *)		
Phowinal		

Kelengkapian administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS (

NO.	URAJAN	KETER	ANGAN
Т.	Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		lembar
Σ.	Formulir Seri C Model C 1 - KWK.XPU s/d Model C 9 -		10t
	KWK.KPU (heousii Model C 6 - KWK.KPU)		
3.	Sampul		lembar
4,	Alat pencoblos dan alas pencoblos		set
5.	Segel Pemilihan Umum		lembar
6.	Lem/perekat		bush
7.	Kantong Plastik		buah
8.	Karet pengikat surat suara		bush
9.	Spidol		bush
10.	Tanda khusun/tinta		bush
11.	Balipoint warna biru		bush

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,

") Coret yang tidak perlu

65

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

HODELC 3 - KHELKPU



PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAH PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal. Kelompok Penyelenggara Pemur		bulan	permungutan dan
penghitungan suara di :			
Pemilukada		ernur-Wakil Gubern oti-Wakil Bupoti / W	ar / Wilkota - Wakil Walikota *)
Tempat Pemungutan Suara (TPS	11		
Kelurshan/Desa			
Kecamatan			
Kabupaten Kota			
Provinsi			

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,

(------)

")-coret yang tidak perlu-



HODEL C 6 - KHKURPU

Desar Kelurahan, Kecamatan, nan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS, atau 98P3/Nomor Induk Kependudukan (NIK)
nan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS
nan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS
and it was an a state which an address of any
seda : : 07.00 s/d 13.00 5 :
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEHLINGUTAN SUARA KETUA,
()
an dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal
itungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai
andang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS r Model C 7 - KNK.KPU
Potong disini
TANDA TERIMA
surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara

67 Lampiran



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nome	
Alamat	
	Atas permintaan pemilih :
Norma	
Alamat	

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Denikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala turtutan hukum.

Yang membuat pernyataan

{_____}



MODEL C 8 - KHK, KPU

DAFTAR NAMA PENILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN

мр	NAMA PEMILIH	,0 KEU UK	PR	NONOR INDUK KEPENDUDUKAN	RETERANGAN (RGAL PEMILIH)
1	2	3	4	5	+

Lampiran

69

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEHUNGUTAN SUARA KETUA,

(-----)

MODEL C 9 - KNRCKPU



SURAT PENGANTAR

Porihal	Penyampalan Berita Acara		Kepada
	Persungutan Suara dan	70.0.	Ketua PPK
	Penghitungan Suara di		Metalui PPS
	TPS.		
			di -
			tempat

Bersame ini disampaikan Berita Acara beserta Lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Penungutan Suara (195)		
Desa-Kelurahan		
Recamptan	1	
Kabupation/Kota		
Provinsi		

Jonis kolengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, tendiri dari :

- A.1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah di Tempet Pemungutan Suara (Model C KMK.XPU) beserta tampiran :
 - Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KHK.KPU);
 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepula Daerah dan Wakil Kepula Daerah di TPS (Lampiran Model C 1 - KWK.KPU);
 - Catatan Hasil Perolehan Susra Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Susra (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pernungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pernungutan Suara (Model C 3 - KWK.KPU);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daorah dan Wakil Kepala Daerah di Tempet Pemungutan Suara (Model C 4 – KNK.KPU);
 - Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempet Pemungutan Suara (Nodel: C 5 - KNK, KPU);
 - 2. Seluruh surat suara chergakal, tidak tergakal, ketiru dicoblos dan rusako
 - 3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C & KNK, KPU)
 - 4. Surat Pernyataan Pendanping Penilih (Hodel C 7 KHK.KPU)
 - 5. Daftar Hama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 KNK, KPU)
- Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasakkan ke dalam kotak suara.

YANG MENTERANKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PENUNGUTAN SUARA YANG MENERIMA PANETIA PENUNGUTINI SUARA,

NUMA JELAS

NAMA JELAS

Catatan ; 1. Lomber 1 untuk PPS;

Lomber 2 untuk KPPS.

INCODEL C - KNIK KPU



BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMUNAN UMUN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (1PS) :	
PPS/Desa/Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Provinsi		

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Persungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

- Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
- Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
- Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandate dari Tim Pelaksana Kampanye.
- 8. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00) (
 - 1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
 - Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
 - Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- D.Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

12 Lampirar

E.Penghitungan

- Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d)
 - A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
 - Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicebios serta penggunaan surat suara tambahan; dan
 - Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.
 - 8. Pelaksanaan penghitungan suara.
 - KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang dipersieh masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.
- III. A. Lampiran Berita Acara :
 - Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempet Pemungutan Suara (Lampiran Nodel C 1 -KWK.KPU);
 - Hasit Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar;
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempot Pemungutan Suara (Rodel C 3 -KWK.KPU);
 - Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Doerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
 - Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat. Pemungutan Suara (Hodel C 5 - KWK.KPU);
 - Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.
- Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :
 - Surat Pemberitahuan Waku dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 -KNK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;

2.5urat

- Surat Pennyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 KWK.KPU) yang ditarima KPPS dari pemilih;
- Deftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C 8 -KWN.KPU); dan
- 4. Surat Pengantar/Tanda terima (Model C 9 KWK, KPU).
- Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 KWK.80U ;
 - A. Berita acara pemungutan suora dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap :
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
 - 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan

 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Lapangan.
 - B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (duat rangkap untuk)
 - 1. Pengumuman di PPS;
 - Pengolahan data melalui teknologi infomasi disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN BUARA

ND	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
٩	Ketua		()
1.	Arggota		()
3.	Arquita		()
4.	Arquita		()
5.	Arggota		(
6.	Arggota		()
8.	Angesta		()

Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

NQ.	Nama	Saksi dari nomor unut, pasangan calon Kapata Deerah dan calon Wakit Repala Deerah	Tanda Tangan	
s			(3
2.			f	- 1
3.			(-))
4.			(-)
5.			(

Buku Panduan KPPS PEMILUKADA



Jenis Formulir yang digunakan KPPS pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam PEMILUKADA

NO.	NAMA FORMULIR	BERUPA/JUDUL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MODEL C-KWK	Berita acara pemungutan Suara dan PenghitunganSuara	
2	MODEL C1-KWK	Sertifikat Hasil Pengitungan Suara	
3	LAMPIRAN MODEL C1-KWK	Rincian Perolehan Suara Sah	
4	MODEL C2-KWK ukuran besar	Catatan Hasil Penghitungan Suara tiap pasangan calon	
5	MODEL C3-KWK	Pernyataan Keberatan Saksi	
6.	MODEL C4-KWK	Catatan Pembukaan Kotak Suara	
7.	MODEL C5-KWK	Penggunaan Surat Suara Cadangan	
8.	MODEL C6-KWK	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara	
9.	MODEL C7-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	
10.	MODEL C8-KWK	Daftar Nama Pemilih yang memberikan Suara dari TPS lain	
11.	MODEL C9-KWK	Surat Pengantar	
12.	Tanda Terima Penyerahan Berita Acara kepada Saksi dan kepada PPL	Untuk mencatat Penyerahan Berita Acara kepada PPL dan Saksi	
13.	Tanda Terima Penyerahan DPT kepada Saksi dan kepada PPL	Untuk mencatat Penyerahan Salinan DPT kepada PPL dan Saksi	dapat dibuat sendiri oleh KPPS/PPS
14.	Tanda Terima Penyerahan Surat Mandat Saksi dari saksi kepada KPPS	Untuk mencatat Penyerahan Surat Mandat Saksi dari Saksi kepada KPPS	dapat dibuat sendiri oleh KPPS
15.	Daftar Hadir Petugas TPS	Untuk Ketua dan anggota KPPS dan Saksi	dapat dibuat sendiri oleh KPPS
16.	Daftar Kehadiran Pemilih	Untuk mencatat Pemilih yang hadir dan menggunakan Hak Pilih	dapat dibuat sendiri oleh KPPS





Sebelu	Sebelum Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada		
	Mengikuti bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara		
	Mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Pasangan Calon		
	Mengumumkan tempat dan waktu pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih selambat-lambatnya 5 hari sebelum Hari Pemilukada		
	Membagikan kartu pemilih dan surat undangan pemilih disertai tanda terimanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum Hari Pemilukada		
	Menerima surat mandat saksi 1 hari sebelum Hari Pemilukada atau selambat-lambatnya sebelum penghitungan suara dan memberikan tanda terima		
	Menerima perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS selambat-lambatnya 1 hari sebelum Hari Pemilukada		
	Membuat dan menyiapkan TPS selambat-lambatnya 1 hari sebelum Hari Pemilukada		
	Memastikan denah TPS sesuai dengan ketentuan		
	Melakukan simulasi atau gladibersih pemungutan dan penghitungan suara		

(Berikan tanda contreng dalam kotak)

PADA HARI PEMILUKADA SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	Hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat	
	Ketua, Anggota KPPS, memakai tanda pengenal	
	Memeriksa TPS dan perlengkapannya	
	Memasang Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang sudah ditentukan	
	Menyerahkan salinan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PPL	
	Menempatkan kotak suara beserta kelengkapan administrasi lainnya di depan meja Ketua KPPS	
	Memanggil pemilih untuk hadir di TPS	

(Berikan tanda contreng dalam kotak)



Daftar Kegiatan KPPS



PADA HARI PEMILUKADA SELAMA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	Membuka pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat	
	Mengucapkan sumpah/janji Anggota KPPS	
	Membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya	
	Mengidentifikasi, menghitung dan mencatat (C4-KWK) jumlah setiap dokumen dan kelengkapan lainnya	
	Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi kotak yang kosong dan menguncinya kembali	
	Memperlihakan kepada pemilih dan saksi sampul surat suara yang masih tersegel	
	Membuka sampul dan menghitung surat suara dan dicatat (C-KWK)	
	Mengumumkan jumlah pemilih sesuai DPT dan jumlah surat suara yang diterima dari PPS	
	Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara	
	Mencocokan nomor dan nama pemilih yang datang ke TPS dalam kartu pemilih dengan salinan DPT di TPS	
	Melihat tanda tinta di jari tangan pemilih ketika mendaftar hadir di TPS	
	Mendahulukan pemilih yang hadir lebih awal, orang tua/jompo, orang sakit, cacat dan ibu hamil	
	Ketua KPPS menandatangani surat suara di depan pemilih yang dipanggil	
	Memberikan tanda tinta kepada setiap pemilih yang telah memberikan suaranya pada salah satu jari tanggannya	
	Memberikan bantuan kepada pemilih tuna netra, tuna daksa dan pemilih yang memiliki halangan fisik lainnya atas permintaan pemilih, merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan (C7-KWK)	
	Mengumumkan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 13.00	
	Memberikan kesempatan kepada anggota KPPS, saksi, dan pemilih dari TPS lain (dalam keadaan terpaksa) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada untuk menggunakan hak pilihnya	
	Menandai dan mengamankan surat suara yang tidak terpakai (sisa) atau rusak dan dimasukkan kedalam sampul sesuai dengan kodenya masing-masing	

Catatan:

Beri tanda contreng pada kegiatan yang sudah dilaksanakan



٢

PADA HARI PEMILUKADA SELAMA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA		
	Mengatur tempat penghitungan suara	
	Menghitung data pemilih dan surat suara	
	Mengundang saksi, PPL, pemantau dan warga masyarakat untuk dapat mengikuti pelaksanaan penghitungan suara	
	Menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai.	
	Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.	
	Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS.	
	Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan kepada yang hadir.	
	Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan dan mengumumkan kepada yang hadir tentang sah dan tidak sahnya suara pada surat suara dengan suara yang jelas terdengar serta dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.	
	Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada nomor 8 dengan menggunakan formulir Model C2-KWK ukuran besar.	
	Memutuskan apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diumumkan (ada selisih), apabila terjadi perbedaan dalam memaknai surat suara yang sah dan tidak sah antara KPPS dan saksi atau perbedaan-perbedaan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	Menerima keberatan saksi dan mencatatnya apabila bila ada ketidakpuasaan dalam formulir Model C3-KWK	
	Membuat, menandatangani, dan menyampaikan berita acara beserta lampirannya dan sertifikat hasil penghitungan suara	
	Menandai surat suara yang tidak sah	
	Memasukkan dokumen dan alat kepengkapan TPS kedalam sampul dan ke kotak suara sesuai ketentuan yang ditetapkan	
	Menutup pelaksanaan penghitungan suara	
	Mengirimkan kotak suara ke PPS	
	Menyerahkan salinan berita acara beserta lampirannya dan salinan sertifikat penghitungan suara kepada saksi yang hadir dan PPL	
	Menyerahkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS untuk bahan pengumuman	
	Mengumumklan hasil penghitungan suara di tempat umum	

Lampiran



LEMBAR EVALUASI PANDUAN PEMILUKADA

Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia!

Bagaimana pendapat Anda terhadap buku panduan ini:

- 1. Apakah penulisan panduan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kelompok penggunanya?
- 2. Ilustrasi apa yang perlu diubah atau ditambahkan agar mempermudah para pengguna memahami pesan yang disampaikan dalam panduan ini?
- 3. Apakah penyusunan topik bahasan sudah sesuai dengan urutan-urutan tahapan yang benar sehingga alurnya mudah diikuti?
- 4. Apakah muatan panduan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terbaru?
- 5. Apakah aspek kearifan lokal sudah terwakili pada panduan ini?
- 6. Bagaimana menurut Anda agar kualitas buku panduan ini dapat lebih ditingkatkan? Tolong berikan saran perbaikan dan perubahan berikut contoh dan rinciannya.

Kirimkan saran dan masukan Anda ke:

Melalui POS ke:

Setjen Komisi Pemilihan Umum Up. Biro SDM KPU Jl. Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10301

atau

Australian Electoral Commission (AEC) Apartemen Menara Budi Unit 308 Jl. Haji Cokong, Karet Kuningan, 12940 Jakarta

• Melalui EMAIL ke:

Endang Sulastri <endang_trie@kpu.go.id>, atau Chris Morris <chris.morris@aec.gov.au>



Dalam rangka menggalang peningkatan kualitas panduan ini, setiap bulan pada tanggal 7 hingga Desember 2010, akan dipilih satu orang pemenang pemberi saran dan masukan yang terbaik, dan satu pemenang lain berdasarkan pilihan acak. Hadiah istimewa disiapkan untuk para pemenang setiap bulannya. Pastikan Anda menuliskan Nama , Alamat/E-mail, dan nomer telepon Anda dengan lengkap dalam saran dan masukan yang Anda sampaikan kepada kami.

Kami tunggu saran dan masukan Anda! Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia!

Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Australian Electoral Commission





KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759 Website : www.kpu.go.id